

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan makmur bagi masyarakat maka diperlukan dorongan untuk memaksimalkan perekonomian. Perwujudan perekonomian yang dilakukan adalah pengambilan langkah-langkah yang efisien dan efektif oleh pengusaha Indonesia melalui pengelolaan risiko akibat fluktuasi harga komoditi. Perdagangan berjangka komoditi juga berfungsi untuk membentuk harga yang transparan dan efektif serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan dan rujukan bagi masyarakat, termasuk petani dan produsen kecil. Perdagangan berjangka komoditi hadir sebagai salah satu sarana dalam pengelolaan risiko harga, tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan serta mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sistem perdagangan yang efisien dan efektif. Produk yang ditawarkan dalam transaksi komoditi berupa produk primer seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi. Perkembangan zaman menuntut produk komoditi berkembang. Produk komoditi kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti indeks saham dan mata uang asing (*Cross Currency*).¹

¹Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018, “Perdagangan Berjangka Komoditi”, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hlm.4.

Peran utama dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi adalah pialang berjangka. pialang berjangka merupakan pihak yang melakukan pengelolaan amanat dari nasabah (*order*) dan meneruskannya ke bursa berjangka untuk terjadinya sebuah transaksi.² Dalam pelaksanaannya, amanat tersebut diwakilkan oleh wakil pialang. Wakil pialang adalah orang perseorangan yang bekerja untuk pialang berjangka.³

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang disebut Bappebti melakukan pengawasan, pengaturan, dan pembinaan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.⁴ Bappebti melakukan pemblokiran terhadap domain situs pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha di Indonesia. Peningkatan pialang ilegal terjadi pada tahun 2020 terdapat 1.191 domain situs, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 hanya terdapat 439 domain situs, tahun 2018 terdapat 161 domain situs, tahun 2017 terdapat 107 domain situs, dapat dilihat berdasarkan data di atas pertumbuhan pialang berjangka ilegal dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan.⁵

²Naily Suoyya, 2013, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka", Universitas Negri Semarang, hlm.31.

³*Ibid.*, hlm.36.

⁴Tiara Putri Asmara Lempong, 2017, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011", *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 8/Okt/2017, hlm.1.

⁵*CNN Indonesia*, Bappebti Blokir 1.191 Situs Perusahaan pialang Tak Berizin, hlm. 1, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210125100956-92-597924/Bappebti-blokir-1191-situs-pialang-berjangka-tak-berizin>, diakses 4 Maret 2021.

Ratusan pialang berjangka melakukan penjualan atau promosi ilegal dengan menjanjikan keuntungan yang berlimpah sehingga calon investor tertarik untuk melakukan transaksi kontrak berjangka. Sepanjang bulan Januari 2021 ada 68 domain situs entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki perizinan, sebagian besar merupakan situs aplikasi yang menawarkan trend *binary option*.⁶

Lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengenai perizinan terhadap pialang berjangka diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dirumuskan bahwa kegiatan usaha pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang telah berbentuk perseroan terbatas dan memperoleh izin dari Bappebti. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi merumuskan bahwa kegiatan usaha hanya dapat dilakukan oleh perseroan terbatas yang memperoleh izin usaha pialang berjangka dari

⁶Yohana Artha Uly, Bappebti Kembali Blokir 68 Situs Berjangka Komoditi Ilegal, Termasuk Binomo, hlm. 1, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/02/11/185136726/Bappebti-kembali-blokir-68-situs-berjangka-komoditi-ilegal-termasuk-binomo>, diakses 4 Maret 2020.

kepala Bappebti. Tetapi fakta hukum yang terjadi yaitu kasus Binomo. Binomo merupakan suatu *platform trading* online dengan model transaksi kontrak berjangka yang menyediakan komoditas berupa valuta asing, indeks saham, saham, dan *cryptocurrency*.⁷ Binomo termasuk pialang berjangka yang illegal karena tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, tidak memiliki izin usaha dari Bappebti, dan melakukan kegiatan promosi yang bersifat manipuilatif. Upaya terhadap pemblokiran situs Binomo yang dilakukan pemerintah tidak berhasil. *platform* Binomo dapat terus mengganti domain situsnya dan masih tetap bisa melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan investor tetap dapat mengakses pialang illegal tersebut.⁸ Hal ini menjadi suatu kekhawatiran bersama bagi pemerintah dan masyarakat karena dalam kasus ini tidak hanya merugikan para investor, tetapi juga kredibilitas bursa berjangka yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun terhadap perdagangan berjangka.⁹

Dengan latar belakang ini maka penulis bertujuan untuk menguraikan dan meneliti serta memberikan pemahaman kepada pembaca penulisan hukum/skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang**

⁷Allysthia M. Renti D, 2012, "Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1* Januari-Maret 2012, hlm.2.

⁸Putu Agus Pransuamitra, Jangan Tertipu! Binomo Cs Bisa Bikin Boncos Dalam Semenit, hlm.1, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200131161127-37-134326/jangan-tertipu-binomo-cs-bisa-bikin-boncos-dalam-semenit>, diakses 4 maret 2021.

⁹Tiara Putri Asmara Lembong, *Op. Cit.*, hlm.2.

Menggunakan Jasa Pialang Illegal Binomo Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan adalah

1. Apakah investor yang melakukan transaksi melalui pialang yang tidak berizin memperoleh perlindungan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada investor yang menggunakan jasa pialang berjangka tidak berizin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah investor yang melakukan transaksi melalui pialang yang tidak berizin memperoleh perlindungan hukum dan bagaimana bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada investor yang menggunakan jasa pialang berjangka tidak berizin.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan jasa pialang illegal dan bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada investor terhadap penggunaan jasa pialang berjangka illegal. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat dalam ilmu hukum baik secara langsung atau tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya terhadap hukum perdagangan yang mempunyai hubungan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Jasa Pialang Illegal Binomo dalam Perdagangan Berjangka Komoditi”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait dalam proses penegakkan hukum, antara lain:

- a. Bagi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu instansi yang terkait dalam proses penegakkan hukum dan mempunyai otoritas di dalam pengambilan keputusan dan pengaturan, dalam hal ini adalah badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau dapat disebut sebagai Bappebti. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menegakkan perlindungan hukum serta kepastian hukum di dalam pengaturan mengenai pialang illegal dalam kegiatan usaha komoditi.
- b. Bagi Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu instansi yang terkait dalam proses pengawasan serta mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengaturan yang kaitannya dengan domain situs. Dengan adanya penelitian ini

diharapkan dapat membantu mengatasi domain situs pialang ilegal dalam kegiatan usaha komoditi.

- c. Bagi Masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia yang terdampak dengan munculnya perusahaan pialang ilegal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi bahwa opini, saran, kritikan, serta tanggapan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap perdagangan berjangka komoditi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Jasa Pialang Ilegal Binomo Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan karya asli dari penulis, sebagai perbandingan sebagai berikut, ada 3 skripsi sebagai pembandingan yaitu:

1. Skripsi Rahmat Ari Septiawan, NPM 090200421, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2013, menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Nasabah Perusahaan Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Study Kasus PT. Kontak Perkasa Future), rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah peran serta perusahaan pialang berjangka dalam transaksi dan perjanjian perdagangan berjangka komoditi?, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi?, dan bagaimanakah aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku saat ini dalam memberikan

perlindungan hukum bagi nasabah?. Hasil penelitian dari Rahmat Ari Septiawan adalah Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen (nasabah) adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui hak-haknya.

2. Happy Cicilia M.U, NPM 030215427, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2005, menulis skripsi dengan judul Tanggung Gugat Pialang Terhadap Investor Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, rumusan masalah yang dikemukakan adalah apa hubungan hukum antara pialang dan investor dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi?, apakah pialang bertanggung gugat jika investor mengalami kerugian?. Hasil dari penelitian Happy Cicilia M.U adalah kerugian yang dialami nasabah terhadap perdagangan berjangka dalam bursa berjangka komoditi dilakukan oleh wakil pialang berjangka yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Pialang bertanggung gugat atas kerugian yang dialami investor dengan mengajukan gugatan ganti kerugian setelah ditempuh cara mediasi yang disediakan oleh Bappebti.
3. Arasy Azzahra, NPM E0013060, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2017, menulis skripsi dengan judul Peran Pialang (*Broker*) Dalam Melindungi Nasabah Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi di PT Millenium Penata Futures Cabang Surakarta), dengan rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana peran pialang dalam melindungi nasabah dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi?.

Hasil dari penelitian Arasy Azzahra adalah pelaksanaan perlindungan nasabah yang dilakukan oleh PT Millenium Penata Futures sudah cukup optimal, yaitu mengenai mekanisme pra transaksi, saat transaksi, dan pasca transaksi, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, masih ada beberapa yang melanggar ketentuan, di antaranya masih ada beberapa tim marketing yang mengiming-imingi atau memberikan janji kepada calon nasabah bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memberitahukan risikonya.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan maka terdapat perbedaan. Perbedaan pada skripsi Rahmat Ari Septiawan adalah membahas mengenai 3 rumusan masalah yang fokus kepada Peran Pialang, Perlindungan hukum bagi nasabah, dan apakah aturan tersebut efektif. Perbedaan pada skripsi Happy Cicilia adalah membahas mengenai 2 rumusan masalah yang fokusnya kepada hubungan hukum antara pialang dan investor dan tanggung gugat pialang dalam kerugian investor. Perbedaan pada skripsi Arasy Azzahra fokusnya kepada peran pialang dalam melindungi nasabah dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi. Sedangkan skripsi penulis fokusnya kepada aspek perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan jasa pialang ilegal Binomo dan upaya dalam mencegah pialang ilegal.

F. Batasan Konsep

Sesuai judul dari peneliti, maka batasan konsep yang ditentukan sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum adalah Upaya pemerintah selaku penguasa untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan seperangkat aturan yang telah ditetapkan dan berlaku untuk menjamin kepastian hukum didalam masyarakat.
2. Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak lain dengan membayarkan harga yang telah disepakati.
3. *Binary option* adalah sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara spekulasi untuk menentukan harga naik atau turun dalam periode tersebut.
4. Pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi atas amanat nasabah dengan menggunakan sebuah margin sebagai penjamin transaksi tersebut.
5. Perdagangan berjangka komoditi adalah kegiatan jual beli komoditi dengan penarikan margin berdasarkan kontrak berjangka dan kontrak lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative yang letak fokusnya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi melalui perusahaan pialang tidak berizin dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

2. Data

Penelitian hukum dengan menggunakan sistem hukum normatif maka data hanya terdiri dari data sekunder.

a. Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 28D yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi setiap orang.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, 1321, 1324, 1330, 1334, 1337, dan 1457.
- c) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, khususnya Pasal 62 dan Pasal 76.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menjelaskan perihal kewajiban pialang untuk menjalankan kegiatan usaha; Pasal 31 ayat (2) menjelaskan mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dari Bappebti; Pasal 31 ayat (3) menjelaskan mengenai pelaksanaan dari kegiatan usaha pialang.
- e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya pada Pasal 49

ayat (1a) yang mengatur perihal pelarangan kegiatan usaha atau kegiatan yang bersifat komersil apabila tidak memiliki izin dari Bappebti.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, khususnya dalam Pasal 45 perihal persyaratan pialang dalam melakukan kegiatan usaha; Pasal 47 ayat (1) perihal isi dokumen pengajuan untuk memperoleh izin usaha; Pasal 47 ayat (3) perihal pemberian izin usaha pialang.

g) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka. Khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) Perihal persyaratan pialang untuk melakukan kegiatan usaha; Pasal 2 ayat (2) Perihal bentuk perseroan yang dimaksud dalam ayat (1); Pasal 5 ayat (1) yang mengatur perihal persyaratan perseroan terbatas untuk mendapatkan Izin Usaha sebagai pialang; Pasal 8 ayat (1) perihal formulir permohonan perolehan izin usaha pialang; Pasal 8 ayat (6) perihal formulir persetujuan izin usaha pialang.

2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, disertasi, surat

kabar, majalah, internet. Bahan hukum sekunder juga merupakan pendapat dari narasumber anggota biro peraturan perundang-undangan dan penindakan Bappebti, ibu Fitra, S.H. serta senior developer broker e-Toronto asia tenggara bapak Ridwan Gunawan, S.E. dokumen yang diperoleh adalah tentang pemblokiran situs pialang ilegal oleh Bappebti.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan mempelajari Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang dikumpulkan, dikelompokkan dan dipelajari sehingga memperoleh data berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, desertasi, surat kabar, majalah, dan internet.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan melakukan perbincangan dan tanya jawab dengan narasumber narasumber anggota biro peraturan perundang-undangan dan penindakan Bappebti, ibu Fitra, S.H. serta senior developer broker e-Toronto Asia Tenggara bapak Ridwan Gunawan, S.E. dari draft pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan secara terbuka yang artinya adalah Peneliti mempersiapkan pertanyaan yang dipertanyakan langsung kepada narasumber secara

lisan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan tepat.

4. Analisis/ Metode analisis

a. Bahan hukum primer dilakukan analisis sesuai dengan 5 tugas hukum normatif, yaitu:

- 1) Diskriptif hukum positif yang berarti pemaparan dari isi atau struktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor terhadap pialang berjangka illegal.
- 2) Sistematisasi Hukum Positif

Secara vertikal di antara peraturan perundang-undangan sudah terdapat sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya perihal persyaratan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pialang. Prinsip penalaran hukum yang dipakai adalah subsumsi yang tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat sinkronisasi karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tidak mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 perihal

persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai pialang. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lama masih tetap berlaku hingga saat ini. Prinsip penalaran hukum yang berlaku adalah subsumsi sehingga tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal antara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi sudah terdapat harmonisasi perihal persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai pialang. Terdapat harmonisasi dalam prinsip penalaran hukum yang dipakai adalah non-kontradiksi yang tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisa Hukum Positif

Analisa hukum positif dilakukan dengan cara open system. Aturan hukum dan suatu keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan. Norma bertumpu atas asas hukum. Di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan setiap bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Sistematisasi yang mendasarkan kepada sistem

aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum, dalam hal ini untuk menemukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi di antara peraturan perundang-undangan. Interpretasi teleologi digunakan yaitu bahwa setiap norma memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Hukum positif yang dinilai adalah perlindungan hukum.

- b. Bahan hukum sekunder dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berfikir/ Prosedur bernalar

Proses berfikir atau prosedur bernalar menggunakan prosedur deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat umum dan bersifat khusus. Bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi, perizinan pialang dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, dan yang bersifat khusus adalah hasil dari penelitian perihal perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan jasa pialang illegal Binomo dalam perdagangan berjangka komoditi.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II Pembahasan berisi tentang tinjauan mengenai perjanjian jual beli dan *binary option*, tinjauan tentang pialang berjangka dan perdagangan berjangka komoditi, serta hasil penelitian yang berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum investor dan perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan jasa pialang ilegal Binomo dalam perdagangan berjangka komoditi.

Bab III Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.